



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR.139 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Ambon ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak - Hak Atas Tanah dan Benda - Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah – Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembebasan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Jadwal dan Menetapkan acara pengadaan tanah;
 2. Melakukan penilaian atas hasil survey terhadap beberapa lahan/lokasi tanah yang tersedia untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Ambon yang ada kemungkinan untuk dilepaskan haknya oleh pemilik Tanah.
 3. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, dan tanaman yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 4. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 5. Menyiapkan semua data yang akan dibebaskan meliputi :
 - a. Fotocopy sertifikat tanah tersebut;
 - b. Surat pernyataan tanah tersebut;
 - c. Surat pernyataan tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
 - d. NJOP tanah;
 - e. Surat Keterangan Harga Tanah setempat;
 6. Mengadakan Musyawarah secara langsung dengan pemenang hak atas tanah dalam rangka memperoleh kesepakatan secara sukarela dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya jual beli yang dipimpin Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan memperhatikan nilai jual, objek pajak tahun berjalan atau nilai nyata/sebenarnya berdasarkan harga pasaran terendah dan tertinggi yang dibuat oleh instansi yang berwenang;

7. Menaksir dan mengusulkan besarnya jual beli atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
8. Setelah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan panitia mengenai bentuk dan/atau besarnya jual beli, Panitia mengeluarkan Keputusan mengenai bentuk dan besarnya pembayaran sesuai dengan kesepakatan tersebut dalam bentuk Surat Perjanjian;
9. Melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar membuat Surat Penetapan atas tanah untuk mengadakan perjanjian kesepakatan melepaskan hak/perjanjian jual beli tanah;
10. Menyiapkan segala persyaratan yang bersifat Notariil, antara Penjual dan Pembeli;
11. Membuat berita acara rapat – rapat panitia;
12. Memantau penyelesaian pendaftaran balik nama sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kota Ambon;
13. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Ambon.

KETIGA : Setelah selesai melaksanakan tugasnya, Panitia melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran Pengadaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Februari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Para Anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Ambon;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 139

Tanggal : 20 Februari 2019

Tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum

SUSUNAN PANITIA

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM KEPANITIAAN
1	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Pengarah
2	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Pengarah
3	A.G. Latuheru, SH, M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab
4	Mientje Tupamahu, SH	Asisten Pemerintahan Kota Ambon	Ketua
5	Steven Dominggus, SIP, M.Si	Kepala Bagian Pemerintah Kota Ambon	Sekretaris
6	Feberien Maail S.Pi.MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan daerah	Anggota
7	Ir. L. B. Nanulaitta, MT	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
8	Drg. Wendy Pelupessy, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
9	Jacky Talahatu, SE, M.Si	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
10	Sirjon Slarmanat, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon	Anggota
11	Elsye B. Leonupun, SH	Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejari Ambon	Anggota



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY